
**KEUNGGULAN ASURANSI UMUM SYARIAH DIBANDINGKAN ASURANSI
KONVENSIONAL**

Panisa¹, Husnul Khatima², Silpiah Jahra Nasution³, Nurhayati Harahap⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Universitas Alwasliyah Medan⁴

nurhayatiharahap.2710@gmail.com

Abstract

This research aims to compare sharia insurance and conventional insurance in terms of operational principles, fund management mechanisms, and the challenges faced by each type of insurance. Sharia insurance adopts the principle of risk sharing, where the risk is shared by participants through funds that are managed collectively and in accordance with sharia principles, while conventional insurance operates on the principle of risk transfer, where the risk is completely transferred to the insurance company. The existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) in sharia insurance is one of the advantages that ensures smooth operations with Islamic principles. However, sharia insurance faces challenges in terms of public understanding and competition with better known conventional insurance. This research also identifies the importance of collaboration between sharia insurance companies, regulators and educational institutions to increase public literacy, as well as the need for innovation in products and services so that sharia insurance can compete with conventional insurance in an increasingly competitive market.

Keywords: *Sharia Insurance, Conventional Insurance, Risk Sharing, Risk Transfer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan asuransi syariah dan asuransi konvensional dari segi prinsip operasional, mekanisme pengelolaan dana, serta tantangan yang dihadapi masing-masing jenis asuransi. Asuransi syariah mengadopsi prinsip risk sharing, di mana risiko ditanggung bersama oleh peserta melalui dana yang dikelola secara kolektif dan sesuai dengan prinsip syariah, sementara asuransi konvensional beroperasi dengan prinsip risk transfer, di mana risiko sepenuhnya dialihkan kepada perusahaan asuransi. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam asuransi syariah menjadi salah satu keunggulan yang memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, asuransi syariah menghadapi tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan persaingan dengan asuransi konvensional yang lebih dikenal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara perusahaan asuransi syariah, regulator, dan lembaga edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat, serta perlunya inovasi dalam produk dan layanan agar asuransi syariah dapat bersaing dengan asuransi konvensional di pasar yang semakin kompetitif.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, Risk Sharing, Risk Transfer

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan instrumen keuangan yang esensial dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi individu maupun perusahaan. Secara umum, asuransi terbagi menjadi dua jenis utama yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional dan pengelolaan dana.

Asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip transfer risiko, di mana risiko yang dihadapi oleh tertanggung dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi (Shoumi et al., 2022). Dalam hal ini, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung risiko dan pemilik dana premi yang dibayarkan oleh nasabah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana premi sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (risk sharing) antar peserta. Dalam skema ini, dana yang terkumpul dari kontribusi peserta dikelola secara kolektif untuk saling menanggung risiko di antara mereka. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana (operator) dan bukan pemilik dana tersebut. Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada akad atau perjanjian yang digunakan. Asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli (jual-beli), sedangkan asuransi syariah menggunakan akad tabarru' (hibah) yang menekankan pada niat saling membantu di antara peserta. (Arifa Pratami, 2021) Dari segi pengelolaan dana, asuransi syariah memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari sektor-sektor yang diharamkan seperti riba, perjudian, dan aktivitas bisnis yang tidak etis. Selain itu, asuransi syariah juga mewajibkan pembayaran zakat dari keuntungan yang diperoleh. Secara statistik, industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hingga Maret 2024, total aset asuransi dan reasuransi syariah mencapai Rp45,10 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,83%. Memahami perbedaan dan keunggulan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional menjadi penting bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin memastikan bahwa perlindungan finansial yang mereka pilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


Industri asuransi di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri asuransi nasional terus meningkat setiap tahunnya, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keuangan. Selain itu, jumlah pengguna asuransi juga semakin bertambah, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi. Di pasar asuransi Indonesia, terdapat dua jenis utama yang mendominasi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di

dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan asuransi berbasis syariah (Wangi & Darwanto, 2020). Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah, seperti melalui OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN), juga memberikan ruang yang luas bagi perkembangan industri ini. Dengan potensi pasar yang besar, asuransi syariah di Indonesia tidak hanya berperan sebagai pilihan alternatif, tetapi juga sebagai solusi keuangan yang mengintegrasikan aspek perlindungan dengan nilai-nilai religius.

Tabel 1. Pertumbuhan Asuransi dana Konvensional di Indonesia

Tahun	Total Aset Asuransi Syariah (Rp Triliun)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Total Aset Asuransi Nasional (Rp Triliun)	Jumlah Pengguna Asuransi
2020	35.10	5.60%	242.50	67 juta
2021	38.20	8.83%	265.40	72 juta
2022	40.85	6.94%	288.30	75 juta
2023	42.60	4.29%	305.80	80 juta
2024	45.10	5.83%	320.00	85 juta

Sumber : Laporan Statistik Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Grafik 1. Pertumbuhan Total Aset Asuransi Syariah dan Nasional

Sumber Roadmap Perasuransian Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel dan grafik yang disajikan menunjukkan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada asuransi syariah dan total industri asuransi nasional. Data menunjukkan bahwa total aset asuransi syariah mengalami peningkatan stabil dari Rp35,10 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp45,10 triliun pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 5,83%. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, yang selaras dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Disisi lain, total aset asuransi nasional juga meningkat secara konsisten, dari Rp245,50 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp320,00 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa industri asuransi secara keseluruhan semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, jumlah pengguna asuransi di Indonesia juga meningkat signifikan, dari 67 juta pengguna pada tahun 2020 menjadi 85 juta pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi. Grafik yang menggambarkan tren ini menunjukkan bahwa total aset asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang konsisten, meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan total aset asuransi nasional. Sementara itu, kurva total aset asuransi nasional menunjukkan kenaikan yang lebih tajam, yang menandakan dominasi asuransi konvensional di pasar. Meski demikian, kehadiran asuransi syariah semakin signifikan dengan tingkat pertumbuhan yang menjanjikan, menunjukkan potensi besar dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada prinsip, mekanisme, serta tujuan operasionalnya. Pada asuransi konvensional, prinsip utamanya adalah risk transfer, di mana risiko yang dihadapi oleh individu atau perusahaan (tertanggung) dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi (Amina & Syahriza, 2022). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pemilik dana yang telah terkumpul dari para nasabah dan memiliki wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana baik melalui investasi maupun hasil premi yang tidak terpakai menjadi hak eksklusif perusahaan asuransi. Model ini biasanya dianggap lebih simpel, namun tidak selalu transparan, terutama dalam hal bagaimana dana premi digunakan dan dikelola.

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip risk sharing atau berbagi risiko. Dalam model ini, peserta asuransi bersama-sama menanggung risiko melalui dana tabarru', yaitu dana hibah

yang disediakan secara sukarela oleh peserta. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan prinsip gotong royong. Perusahaan asuransi dalam sistem syariah tidak bertindak sebagai pemilik dana, melainkan hanya sebagai pengelola (operator) yang mengatur penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana syariah biasanya didistribusikan kembali kepada peserta sesuai dengan mekanisme bagi hasil (profit sharing) yang telah disepakati, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan transparansi (Siregar et al., 2023). Keunikan lain dari asuransi syariah adalah kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, setiap transaksi dan pengelolaan dana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maupun maysir (judi) yang terlibat. Proses ini memberikan keyakinan kepada masyarakat Muslim bahwa produk asuransi yang mereka gunakan tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Investasi dana asuransi syariah dilakukan pada sektor-sektor yang halal, seperti properti, infrastruktur, atau instrumen keuangan yang berbasis syariah. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang sering kali tidak membatasi investasi pada sektor tertentu, termasuk sektor yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti industri minuman beralkohol atau perjudian (Zainta et al., 2024). Dengan pendekatan ini, asuransi syariah tidak hanya memberikan manfaat perlindungan risiko, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Adanya perbedaan-perbedaan mendasar ini menjadikan asuransi syariah sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Selain memberikan jaminan perlindungan keuangan, asuransi syariah juga menawarkan rasa tenang dan nyaman karena pengelolaan dana yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip agama.

Beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan syariah dalam produk keuangan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan berkembangnya industri keuangan syariah, termasuk asuransi berbasis syariah, yang menawarkan solusi perlindungan finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rafsanjani, 2022). Sebagai salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia, asuransi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan bahwa perlindungan keuangannya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, meskipun asuransi syariah

memiliki keunggulan dalam hal prinsip operasional dan nilai spiritual, pemahaman masyarakat tentang perbedaannya dengan asuransi konvensional masih relatif terbatas. Banyak yang belum memahami bagaimana asuransi syariah mengintegrasikan prinsip risk sharing, keadilan, dan transparansi untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih adil dan etis. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam pengambilan keputusan untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional, termasuk prinsip-prinsip operasional, mekanisme pembagian risiko, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua jenis asuransi. Penelitian oleh (Wangi & Darwanto, 2020) menjelaskan perbedaan utama antara konsep risk transfer pada asuransi konvensional dan risk sharing pada asuransi syariah. Penelitian lain oleh (Ramadhini et al., 2023) memfokuskan pada tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan asuransi syariah di Indonesia. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung terfokus pada aspek teknis atau operasional tanpa membahas secara mendalam keunggulan asuransi syariah dibandingkan konvensional dari perspektif yang lebih holistik, seperti aspek keadilan, transparansi, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi potensi keunggulan asuransi syariah sebagai solusi keuangan yang etis dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global juga masih terbatas.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang keunggulan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional, baik dari segi prinsip dasar, mekanisme operasional, hingga dampaknya bagi masyarakat. Dengan memahami perbedaan dan kelebihan tersebut, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk asuransi yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diyakini. Pembahasan ini juga relevan bagi pengembangan industri keuangan syariah secara umum, dengan memberikan informasi yang dapat mendukung peningkatan literasi asuransi syariah di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan asuransi syariah global. Oleh karena itu, pemahaman tentang keunggulan produk ini menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi syariah secara keseluruhan.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Asuransi

Asuransi adalah sebuah mekanisme perlindungan yang dirancang untuk mengalihkan risiko finansial dari individu atau badan usaha kepada perusahaan asuransi. Secara umum, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung, di mana pihak perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan ganti rugi atau perlindungan terhadap risiko yang dialami oleh tertanggung dengan menerima premi sebagai imbalan. Menurut Sudarsono (2008), asuransi adalah perjanjian yang menjamin pembayaran ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh peserta asuransi, dengan membayar premi secara teratur sesuai ketentuan yang disepakati (Izzaty et al., 2017). Sumarwan dan Darmawan (2002) juga mengungkapkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama (perusahaan asuransi) menerima premi dari pihak kedua (tertanggung) dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang ditanggung oleh pihak kedua (Puspitasari, 2011). Secara umum, asuransi berfungsi untuk memitigasi atau mengurangi dampak finansial yang ditimbulkan oleh berbagai risiko yang tidak terduga dalam kehidupan sehari-hari, seperti kecelakaan, kerusakan properti, atau kematian.

Terdapat dua jenis utama asuransi yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip risk transfer atau alih risiko, di mana perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menanggung risiko yang dihadapi oleh peserta. Produk asuransi konvensional sering kali mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Hal ini menjadi alasan mengapa banyak masyarakat Muslim beralih ke produk asuransi syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah mengedepankan konsep risk sharing atau berbagi risiko, di mana peserta asuransi menyumbangkan dana untuk saling membantu dalam menghadapi risiko yang terjadi (Mapuna, 2019). Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengutamakan keadilan bagi semua peserta. Tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis risiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Dalam hal ini, asuransi berfungsi sebagai alat untuk mengurangi beban yang mungkin timbul akibat risiko yang tidak terduga, baik

itu berupa kerugian materil maupun non-materiil. Selain itu, asuransi juga memiliki fungsi penting lainnya, seperti memberikan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami kerugian (Ade et al., 2018). Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan, kerusakan properti, atau kehilangan harta benda yang disebabkan oleh risiko tertentu, seperti kebakaran atau kecelakaan. Asuransi juga berfungsi sebagai sarana untuk menabung, terutama dalam jenis asuransi jiwa, di mana selain memberikan perlindungan, polis asuransi jiwa juga dapat memberikan manfaat berupa nilai tunai yang bisa dicairkan pada saat polis berakhir. Asuransi syariah memegang fungsi untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta yang membutuhkan dengan cara yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ekonomi asuransi juga sangat besar, karena dengan adanya asuransi, pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih aman dan terjamin, serta mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan bisnisnya. Secara keseluruhan, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman kepada individu maupun badan usaha dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi, serta mendorong kegiatan ekonomi yang lebih stabil.

Produk Asuransi Syariah dan Konvensional

Produk asuransi syariah dan konvensional memiliki beragam jenis dengan karakteristik yang berbeda. Asuransi syariah dirancang sesuai dengan prinsip syariat Islam dan beroperasi berdasarkan prinsip risk sharing. Beberapa produk utamanya meliputi asuransi jiwa syariah, yang memberikan perlindungan finansial bagi keluarga peserta jika terjadi risiko kematian. Asuransi kesehatan syariah, yang menanggung biaya kesehatan dengan pengelolaan dana yang transparan, serta asuransi kendaraan syariah, yang melindungi kendaraan dari risiko kerusakan atau kehilangan dengan memastikan investasi dana hanya pada instrumen halal (Syariah & Konvensional, 2022). Selain itu, terdapat asuransi pendidikan syariah, yang membantu perencanaan biaya pendidikan anak, dan asuransi umum syariah, yang mencakup perlindungan properti, perjalanan, dan tanggung gugat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keunikan produk asuransi syariah terletak pada konsep dana tabarru' (hibah), di mana peserta saling membantu dalam menghadapi risiko.

Asuransi konvensional beroperasi dengan prinsip risk transfer, di mana risiko peserta sepenuhnya dialihkan ke perusahaan asuransi. Produk utamanya meliputi asuransi jiwa, yang

memberikan manfaat finansial kepada keluarga peserta, serta asuransi kesehatan, yang menanggung biaya medis seperti rawat inap dan tindakan medis lainnya. Selain itu, terdapat asuransi kendaraan, yang melindungi kendaraan dari risiko kerusakan atau kehilangan, serta asuransi pendidikan, yang membantu perencanaan dana pendidikan anak, dan asuransi properti, yang melindungi aset dari risiko seperti kebakaran atau bencana alam. Perbedaan utama dengan asuransi syariah adalah pada pengelolaan dana yang menjadi hak perusahaan, tanpa batasan pada investasi halal atau haram, dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Secara umum, asuransi syariah memberikan keunggulan melalui sistem berbasis keadilan dan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis keunggulan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip, mekanisme operasional, dan manfaat kedua jenis asuransi berdasarkan objek yang diteliti dan studi literature. Dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi asuransi syariah dan konvensional, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta akademisi di bidang ekonomi Islam. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan perusahaan asuransi, serta regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pedoman syariah dari DSN-MUI (Syariah & Konvensional, 2022).

Teknik pengumpulan data melibatkan studi literature dan wawancara, untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah meliputi pengelompokan data berdasarkan jenis asuransi, prinsip operasional, serta keunggulan masing-masing mendapatkan analisis menyeluruh untuk membandingkan aspek risk transfer dan risk sharing dan penyajian hasil secara naratif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur (Hidayati, 2012). Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dan relevan mengenai keunggulan asuransi syariah, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasionalnya. Asuransi syariah berlandaskan prinsip risk sharing (berbagi risiko), di mana

seluruh peserta bersama-sama menanggung risiko melalui kontribusi dana yang dikelola secara kolektif. Dana tersebut dikelola secara amanah sesuai prinsip syariah untuk memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Dalam hal ini, perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pengelola (takaful operator), bukan pemilik dana, sehingga ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menawarkan manfaat spiritual bagi pesertanya. Dengan memastikan bahwa dana diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan syariat, peserta merasa bahwa mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan duniawi, tetapi juga keberkahan dalam berkontribusi untuk kebaikan bersama (Thohari, 2015). Transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan dana, termasuk adanya audit syariah berkala, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Selain itu, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan jaminan tambahan bahwa operasional asuransi syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga peserta merasa lebih nyaman dan aman dalam berpartisipasi. Sedangkan model risk transfer pada asuransi konvensional biasanya menghadapi kendala terkait persepsi negatif, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan potensi konflik kepentingan karena perusahaan asuransi berfokus pada profit. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan peserta, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang memiliki kekhawatiran terhadap kesesuaian prinsip syariah.

Asuransi konvensional beroperasi dengan prinsip risk transfer (alih risiko), di mana risiko yang dihadapi peserta sepenuhnya dialihkan kepada perusahaan asuransi. Peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi, yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk memberikan kompensasi kepada peserta yang mengalami kerugian. Dalam model ini, perusahaan asuransi memiliki hak penuh atas premi yang telah dibayarkan dan bebas mengelola dana tersebut, termasuk mengambil keuntungan dari surplus premi. Asuransi konvensional lebih berorientasi pada efisiensi finansial dan pengelolaan risiko dari sudut pandang perusahaan. Walaupun model ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengelola dana dan sering kali menawarkan cakupan yang luas, fokus yang lebih besar pada keuntungan dapat menimbulkan persepsi bahwa kepentingan peserta kurang diutamakan (Ramadhini et al., 2023). Pada akhirnya, kedua model ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai yang dianut oleh calon peserta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi asuransi syariah, yaitu Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perusahaan asuransi syariah dijelaskan bahwa salah satu keunggulan

utama asuransi syariah adalah transparansi dalam pengelolaan dana. Perusahaan asuransi syariah berperan hanya sebagai pengelola dana (takaful operator) tanpa memiliki hak atas dana tersebut. Hal ini memberikan rasa keadilan dan keamanan kepada peserta, yang merasa bahwa kontribusi mereka digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan jaminan bahwa seluruh operasional perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Sedangkan, praktisi asuransi konvensional menekankan keunggulan mereka dalam hal jaringan pemasaran yang luas dan fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Mereka mengakui bahwa asuransi konvensional lebih dikenal oleh masyarakat umum karena telah lama hadir di pasar. Namun, mereka juga melihat bahwa peningkatan literasi keuangan berbasis syariah dan permintaan terhadap produk keuangan syariah semakin meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi asuransi syariah untuk memperluas pasar dengan mengembangkan produk yang inovatif.

Akademisi UIN Sumatera Utara di bidang ekonomi Islam menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam mengembangkan asuransi syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep risk sharing yang menjadi dasar operasionalnya. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, sehingga cenderung memilih produk konvensional yang lebih familiar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi yang intensif, terutama melalui media digital, serta inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Akademisi juga menyarankan adanya kolaborasi antara regulator, perusahaan, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Asuransi syariah memberikan manfaat spiritual yang tidak ditemukan pada asuransi konvensional. Peserta merasa bahwa kontribusi mereka tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang membantu sesama. Keberadaan DPS menjadi penjamin bahwa operasional asuransi syariah sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Muslim yang ingin mengintegrasikan aspek religius dalam produk keuangan mereka. Asuransi syariah juga memiliki fleksibilitas dalam sistem pengelolaan keuntungan. Keuntungan dari pengelolaan dana didistribusikan kembali kepada peserta sesuai dengan skema bagi hasil (profit sharing) yang telah disepakati, mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan (Priyatno et al., 2020).

Dengan skema ini, asuransi syariah memberikan nilai lebih kepada peserta dalam bentuk pembagian surplus underwriting.

Keunggulan lainnya adalah fokus pada investasi yang beretika dan sesuai syariah. Dana yang terkumpul diinvestasikan pada sektor-sektor yang halal, seperti properti, infrastruktur, atau instrumen keuangan syariah. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada peserta, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Sebaliknya, asuransi konvensional sering kali tidak membatasi sektor investasi, termasuk sektor yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti industri minuman beralkohol atau perjudian (Mapuna, 2019). Dari perspektif sosial, asuransi syariah mempromosikan prinsip keadilan dan gotong royong. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada, seperti kebersamaan dan saling membantu. Hal ini membuat asuransi syariah lebih mudah diterima sebagai solusi keuangan yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mencerminkan identitas religius masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal literasi masyarakat dan persaingan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan industri ini. Selain itu, inovasi digital seperti platform berbasis teknologi untuk pengajuan klaim dan pembayaran premi menjadi keunggulan tambahan yang dapat meningkatkan daya saing asuransi syariah di pasar yang semakin kompetitif..

SIMPULAN

Asuransi syariah memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan asuransi konvensional, terutama dalam hal prinsip operasional yang berbasis pada risk sharing, yang menciptakan rasa kebersamaan dan keadilan di antara peserta. Meskipun demikian, asuransi syariah menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep syariah, serta persaingan yang ketat dengan asuransi konvensional yang lebih mudah dipahami dan memiliki promosi yang lebih agresif. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara perusahaan asuransi syariah, regulator, dan lembaga edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat dan prinsip asuransi syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi salah satu keunggulan penting dari asuransi syariah, memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta. Untuk bersaing dengan asuransi konvensional, asuransi syariah perlu melakukan inovasi dalam produk dan layanan, termasuk dengan memanfaatkan digitalisasi dan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kutipan dan Referensi

- Ade, P., Suryani, S., & Azmansyah, A. (2018). Analisis Perbandingan Efisiensi pada Perusahaan Jasa Asuransi Umum Syariah dan Konvensional di Indonesia dengan Pendekatan Two-Stage Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(2), 95–104.
- Amina, F. S., & Syahriza, R. (2022). Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Asuransi Syariah pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah. 9(2), 356–363.
- Arifa Pratami, I. I. W. (2021). Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3576>
- Hidayati, R. N. (2012). ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH: PERBEDAAN DALAM LINGKUP AKUNTANSI. 7, 1–18.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2017). Analisis determinan financial distress pada perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia berdasarkan model Altman (studi kasus pada perusahaan asuransi periode 2015-2018). *Proceeding of Nationa. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 5–24. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol2.art7>
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 36.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 2615–2622.
- Ramadhini, T. R., Ariany, F., & Jayadi, A. (2023). Sistem Informasi Presensi Karyawan Berbasis Android (Studi Kasus: Asuransi Panin Dai-Ichi Life). *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 4(1), 81–88.
- Shoumi, I. N. H., Kurniawan, A. R., & Roziqin, M. K. (2022). Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional Daripada Asuransi Syari'Ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16–34. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.87>
- Siregar, A. N., Endang, E., Nababan, F. D., Sianturi, P. T., Ramli, R., & Tobing, S. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3384–3395.
- Syariah, A., & Konvension, A. (2022). STIGMA MAHASISWA MENGENAI ASURANSI SYARIAH DIBANDINGKAN ASURANSI KONVENSIONAL STUDENT STIGMA REGARDING SHARIA INSURANCE Keywords: Student , Sharia Insurance , Conventional Insurance A . PENDAHULUAN Saat ini masyarakat Indonesia diterpa oleh risiko dari b. *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 35–47.
- Thohari, F. (2015). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2526>
- Wangi, D. M., & Darwanto, D. (2020). Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.5822>
- Zainta, S. Y., Ulfa, N., Nasution, R. W. S., & Syahriza, R. (2024). Analisis Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim pada Produk Asuransi jiwa Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2145–2154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.916>

